


KATA PENGANTAR

Situasi dan Kondisi perekonomian yang sulit dan panjang bagi Pemerintah Kota Samarinda, tidak menjadi hambatan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda dalam menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang merupakan kewajiban utama bagi setiap instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, tetap mewujudkan LAKIP yang proporsional dan professional. Transparansi dari pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran juga telah ditetapkan.

Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat Nya, karena kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja di tahun selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, serta berguna bagi semua pihak yang bersangkutan.

Samarinda, 31 Januari 2019
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



H. Toni Suhartono, SE, M.M
NIP. 19600424 199301 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	3
C. TUJUAN	4
D. GAMBARAN UMUM SKPD	4
E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	7
F. SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN	9
G. SISTEMATIKA PELAPORAN	9
BAB II RENCANA STRATEGIS	
A. VISI DAN MISI	11
B. TUJUAN DAN SASARAN	13
C. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	20
B. EVALUASI AKUNTABILITAS KEUANGAN	26
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	31
B. SARAN	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2018 telah dilewati dan belum ada perbaikan kondisi riil perekonomian daerah di Indonesia. Namun antisipasi dan kesiapan mental dari masyarakat sudah tampak signifikan meningkat, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya “Revolusi Mental” yang dilaksanakan pemerintah pusat bagi pemerintah daerah melalui peraturan perundangan pemerintah pusat yang mengatur daerah dari berbagai sektor sudah tampak hasilnya. Awal Tahun 2018, di Samarinda juga tampak terlihat sebagai kota yang kondusif dalam pembangunan, masyarakat dan pemerintah kotanya. Penyesuaian diri dan adaptasi terhadap kondisi yang ada, yaitu defisit anggaran dan kondisi krisis perekonomian, telah dilewati dengan kategori cukup baik. Upaya pemenuhan kebutuhan primer dari segala sektor termasuk pembangunan Kota Samarinda juga sudah menerapkan “prinsip ekonomi”, yakni dengan minimalisasi kebutuhan dana pembangunan untuk diperoleh hasil pembangunan yang maksimal”.

Analisa dari Laporan Kinerja sebelumnya menunjukkan, bahwa Indonesia sebagai anggota ASEAN, juga telah menerapkan AFTA (ASEAN Free Trade Area) sejak Tahun 2015 yang merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Hal tersebut juga menunjukkan, bahwa Kota Samarinda termasuk sebagai daerah yang dapat melalui Tahun 2016 dengan baik seiring dengan adanya efek globalisasi dunia yang memang diperlukan kesiapan mental dan spiritual dari pemerintah dan masyarakat.

Kesiapan mental dari pemerintah dan masyarakat tersebut dapat dilihat dari berbagai sisi. Terkait dengan Laporan Kinerja ini, kesiapan mental dapat dilihat dari sisi perbaikan kinerja, yaitu dengan mengkoreksi tindakan terdahulu, termasuk pelaksanaan pembangunan daerah.

Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan evaluasi kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang melandasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Selanjutnya, dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pengguna Anggaran (PA) menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berbasis kinerja yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumber daya manusia, material dan sumber daya lainnya. Secara umum prinsip-prinsip penganggaran adalah sebagai berikut :

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program dan kegiatan yang dianggarkan.
2. Disiplin anggaran, Penyusunan anggaran dilakukan berdasarkan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya serta dapat dipertanggungjawabkan.
3. Keadilan anggaran, Pengalokasian anggaran secara adil sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
4. Efisiensi dan efektifitas anggaran, Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin. Anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat.
5. Disusun dengan pendekatan kinerja, APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil (keluaran dan hasil) atas alokasi biaya atau masukan/input yang ditetapkan.

Prinsip anggaran ini dapat dicapai, apabila kinerja pembangunan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda termasuk BPKAD Kota Samarinda saling bekerjasama dan saling mendukung mulai dari perencanaan anggaran sampai dengan penyusunan laporan keuangan, serta sebagai bentuk

pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan LAKIP Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 antara lain :

1. UUNo.28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. PP No.58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan
5. PP No.8/2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Permenpan-RB No.29/2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permenpan-rb No.35/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Perda Kota Samarinda No.10/2011 tentang Perubahan Atas Perda Kota Samarinda No.10/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda;
9. Perda Kota Samarinda No.9/2011 tentang Perubahan atas Perda Kota Samarinda No.11/2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kota Samarinda Tanggal 28 Juni 2011;
10. Perda Kota Samarinda No.04/2018 tanggal 19 Oktober 2018 tentang Perubahan APBD TA 2018;
11. Perwali Kota Samarinda No. 25/2018 tanggal 22 Oktober 2018 tentang Penjabaran APBD TA.2018
12. RKAP-SKPD Tahun 2018 tanggal 14 September 2018;
13. DPA-SKPD Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018.

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi, serta untuk menilai atau mengevaluasi pencapaian kinerja dari BPKAD. Selanjutnya, hasil evaluasi yang diperoleh akan dirumuskan sebagai bahan pertimbangan untuk langkah-langkah yang diharapkan dan dapat dijadikan acuan perbaikan dalam penetapan kebijakan atau strategi yang akan datang serta dapat meningkatkan kinerja BPKAD yang lebih baik.

Awal pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 pada Tahun 2018 ini, menimbulkan beberapa perubahan dari bentuk penulisan Laporan Kinerja ini. Namun, dari struktur organisasi masih berlaku Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Samarinda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda, dan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda.

D. GAMBARAN UMUM SKPD

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Masih berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda, dalam menyelenggarakan tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda mempunyai 2 (Dua) fungsi secara *Umum* dan secara *Khusus*, yaitu sebagai berikut ;

a. Fungsi Secara *Umum* :

- 1) Menyusun Rencana Menyusun rencana Strategik Badan berdasarkan Perencanaan Strategik Pemerintah Kota Samarinda.

- 2) Perumusan Kebijakan Teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 3) Pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 4) Pembinaan dan Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait.
- 7) Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota
- 8) Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.

b. Fungsi Secara Khusus :


- 1) Menyusun Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD
- 2) Melaksanakan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)
- 3) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD
- 4) Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD
- 5) Menyiapkan Anggaran Kas
- 6) Mengesahkan Anggaran DPA / DPPA SKPD
- 7) Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah
- 8) Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 9) Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk
- 10) Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
- 11) Menyajikan informasi keuangan daerah
- 12) Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah

2. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan fungsinya, maka struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda, terdiri atas:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, meliputi :
 - 1) Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan Program
- c. Bidang Anggaran, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Perencanaan anggaran
 - 2) Sub Bidang Anggaran Kas
 - 3) Sub Bidang Anggaran Belanja
- d. Bidang Perbendaharaan, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - 2) Sub Bidang Belanja Langsung
 - 3) Sub Bidang Pengelolaan Kas
- e. Bidang Akuntansi, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Akutansi Penerimaan
 - 2) Sub Bidang Akutansi Pengeluaran
 - 3) Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan
- f. Bidang Aset, meliputi :
 - 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pemanfaatan
 - 2) Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengendalian
 - 3) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BPKAD Kota Samarinda



E. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPKAD Kota Samarinda didukung oleh sumber daya aparatur yang cukup, hal ini dapat dilihat dari jumlah PNS dan Non PNS. Dari jumlah tersebut, berdasarkan tingkat pendidikan sumber daya yang berpendidikan Magister sebanyak 20 orang, Sarjana sebanyak 47 orang, Diploma I sampai dengan Diploma IV sebanyak 7 orang, Sekolah Menengah Atas dan sederajat sebanyak 34 orang, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 1 orang. Jumlah Pegawai Tidak Tetap Harian BPKAD sebanyak 16 orang.

Untuk lebih jelasnya sumber daya aparatur BPKAD berdasarkan tingkat pendidikan yang tersusun dalam tabel berikut :

Tabel. 1.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

No.	Status Kepegawaian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	87 orang
2.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan	22 orang
3.	Pegawai Tidak Tetap Harian	16 orang
Jumlah		125 orang

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan Formal

No.	Pendidikan Formal	Jumlah	
1.	Pegawai Negeri Sipil		
	a. Doktor	-	
	b. Magister	18 orang	
	c. Sarjana	36 orang	
	d. Diploma	6 orang	
	e. SMU/SMK/KPAA	26 orang	
	f. SLTP	1 orang	
	g. SD	-	
Jumlah 1		87 orang	
2.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTB)		
	a. Doktor	-	
	b. Magister	2 orang	
	c. Sarjana	11 orang	
	d. Diploma	1 orang	
	e. SMU/SMK/KPAA	8 orang	
	f. SLTP	-	
	g. SD	-	
Jumlah 2		22 orang	
3.	Pegawai Tidak Tetap Bulanan (PTTH) (disetarakan dengan SLTA)	16 orang	
	Jumlah 3		16 orang
	Jumlah 1 + 2 + 3		125 Orang

F. SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

1. Gedung kantor yang terdiri dari : Aula/ruang rapat 1 lokal dengan fasilitas pendukungnya. Dapat digunakan untuk rapat-rapat skala menengah maupun untuk pelaksanaan seminar dan ruangan-ruangan kantor lainnya yang memadai dan representative untuk mendukung kelancaran operasional BPKAD. Tahun 2018 pengembangan bangunan gudang arsip di sebelah gedung utama BPKAD untuk sementara terhenti, karena tidak ada dana untuk lanjutan pembangunan.
2. Fasilitas perkantoran yang relatif telah tersedia dan memadai, seperti:
 - Mobiler
 - Komputer, yang mampu mendukung kegiatan administrasi maupun teknis
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Dan lain-lain
3. Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional.

G. SISTIMATIKA PELAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Samarinda Tahun 2018 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Penetapan Kinerja (TAPKIN) program kegiatan dan anggaran maupun kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang disusun secara rutin dan wajib bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang dikuasakan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis. Selain itu, penyusunan Laporan Kinerja (Lakin) juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sarana penilaian kinerja suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Penilaian kinerja juga dapat dijadikan input terhadap penyempurnaan perencanaan anggaran, penyusunan program kegiatan dan jadwal

pelaksanaan kegiatan untuk menunjang kelancaran pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Capaian kinerja (*performance results*) 2018 tersebut diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) Tahun 2017 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakin) mengacu pada sistematika yang disajikan dalam Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikeluarkan oleh LAN RI. Lakin Ini disusun sebagai Tindak Lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999 Serta Peraturan Walikota Samarinda . No. 29 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

BAB II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI DAN MISI

Rencana Strategik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 - 2021. Dengan demikian pernyataan Visi dan Misi yang termuat dalam Perencanaan Strategik BPKAD merupakan Pengejawantahan Operasional dari Visi dan Misi Renstra Kota Samarinda tersebut. Jadi pernyataan Visi dan Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) diarahkan pada upaya untuk pencapaian Visi dan Perwujudan Misi Pemerintah Kota Samarinda.

1. PERNYATAAN VISI

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda adalah :

“Terwujudnya Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Kredibel, Transparan dan Akuntabel”.

Pernyataan Visi di atas dapat dimaknai bahwa pada Tahun 2018 ke depan, secara bertahap akan diwujudkan suatu ***Sistem Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas*** di Kota Samarinda. Visi tersebut berdasarkan kewajiban Institusi BPKAD sebagai Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pernyataan visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini selain mengacu pada upaya pencapaian Visi Kota Samarinda, juga didasarkan pada pencermatan terhadap Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan Tupoksi ini, BPKAD akan mengupayakan pencapaian Visi Kota Samarinda

melalui pelaksanaan desentralisasi kewenangan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

2. PERNYATAAN MISI

Untuk mewujudkan Visi BPKAD dimaksud, diperlukan Misi yang merupakan penjabaran dan sekaligus sebagai nilai pendorong dalam pencapaian visi tersebut. Pernyataan Misi menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi BPKAD memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi memenuhi kebutuhan tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta untuk mewujudkan *Perencanaan yang Berkualitas*, maka Misi BPKAD Kota Samarinda dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu.
2. Mewujudkan penatausahaan keuangan sesuai perundang-undangan.
3. Mewujudkan penatausahaan asset sesuai peraturan perundangan.
4. Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

Dengan penetapan misi di atas maka usaha-usaha apa dan bagaimana mencapai visi semakin nyata dan terarah. Namun demikian, untuk tercapainya Visi dan terwujudnya Misi BPKAD tersebut, diperlukan adanya nilai yang akan memberikan petunjuk bagi setiap perencana maupun yang terlibat dalam upaya mewujudkan perencanaan yang berkualitas yaitu:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Integritas | 5. Transparansi |
| 2. Demokratis | 6. Akuntabilitas |
| 3. Obyektivitas | |
| 4. Sinergi | |

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN

Tujuan strategik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategik ini, maka dapat secara tepat diketahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber dana dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategik dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi organisasi.

Tabel. 2.1
Misi dan Tujuan BPKAD

No	Misi	Tujuan
1	Mewujudkan anggaran daerah yang berbasis kinerja dan tepat waktu	1. Meningkatkan kualitas penganggaran sesuai aturan jadwal waktu dan dokumen perencanaan
2	Mewujudkan penatausahaan keuangan sesuai perundang-undangan	2. Terwujudnya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3	Mewujudkan penatausahaan asset sesuai peraturan perundangan	3. Terwujudnya penatausahaan asset daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4	Mewujudkan laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel	4. Terwujudnya laporan keuangan dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

2. SASARAN

Sasaran strategik BPKAD Kota Samarinda merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategik ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan

kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran strategik BPKAD Samarinda merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategik yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategik terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran penyelenggaraan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda akan difokus pada upaya tercapainya perwujudan professional aparatur yang mampu mendukung perwujudan mutu dan efisiensi dalam memfasilitasi serta terwujudnya sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas.

Selanjutnya, pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Dalam proses penetapan program diperlukan berbagai strategi guna diperoleh program-program tepat dan sesuai yang diharapkan. Strategi yang tepat juga akan mempermudah dalam penentuan kegiatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi dengan tidak mengabaikan sasaran strategik yang telah ditetapkan.

Salah satu definisi umum, strategi yang digunakan dalam mewujudkan Laporan Kinerja ini adalah :

- (A. Halim) strategi merupakan suatu cara dimana sebuah lembaga atau organisasi akan mencapai tujuannya sesuai peluang dan ancaman lingkungan eksternal yang dihadapi serta kemampuan internal dan sumber daya.
- (Rangkuti) strategi adalah alat untuk mencapai tujuan.
- (Craig dan Grant) strategi yaitu penetapan tujuan dan sasaran dalam jangka panjang (*Targeting and long-term goals*).

Secara keseluruhan Strategi dan Sasaran BPKAD Kota Samarinda dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Sasaran dan Strategi BPKAD

	Sasaran		Strategi
1.	Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.	1.	Meningkatkan proses penyusunan dan kualitas penganggaran berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja
2.	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	2.	Menerapkan penyusunan anggaran sesuai dengan standar dan aturan atau pedoman yang berlaku
3.	Meningkatnya penatausahaan asset daerah sesuai peraturan perundangan	3.	Meningkatkan penatausahaan keuangan dan asset daerah, Meningkatkan pemanfaatan asset daerah, Meningkatkan pengamanan asset daerah
4.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja	4.	Menganalisa kebutuhan dan kemampuan anggaran pemerintah kota, Meningkatkan kompetensi pengelolaan keuangan dan asset daerah.

C. PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

1. Kebijakan

Proses perencanaan strategik merupakan rencana yang menyeluruh tentang segala upaya yang meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhatikan sumberdaya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan dan sasaran.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun **kebijakan** yang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai jadwal
- b. Penerapan penyusunan penganggaran sesuai dengan dokumen perencanaan, analisa standar belanja dan standar satuan harga

- c. Melakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan asset daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya.
- d. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi
- e. Peningkatan pemanfaatan

Adapun Landasan Hukum dari kebijakan Pelaksanaan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran SKPD dan Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD serta Penyampaiannya;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mencapai target tersebut dan berpedoman kepada Permendagri No. 13 Tahun 2006 serta pencapaian Visi dan Misi BPKAD Kota Samarinda, 5 (lima) kebijakan tersebut di atas dijabarkan dalam 7 (tujuh) program prioritas

operasional, namun pada Tahun 2018, pelaksanaan kegiatan hanya mengacu pada 5 (lima) program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Adapun program dan kegiatan tersebut diuraikan pada Tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Program dan Kegiatan (Pagu APBDP) Tahun 2018

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU (Rp)
a.	<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, Telfon dan listrik	697.490.400
2	Penyediaan alat tulis kantor	222.999.600
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	138.844.500
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9.999.500
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	575.000.000
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	90.000.000
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	700.000.000
8	Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	4.606.810.000
9	Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	90.000.000
		7.099.644.000
b.	<u>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</u>	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	557.518.900
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	232.622.200
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor	257.951.400
		1.048.092.500
c.	<u>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</u>	
1	Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	150.000.000
		150.000.000
d.	<u>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</u>	
1	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan Serta peraturan KDH Tentang penjabaran APBD perubahan kota smd	1.400.000.000
2	Updating Analisis Standar Belanja (ASB) Kota Samarinda	400.000.000
3	Pembinaan Penatausahaan Mekanisme dan Tata Cara Verifikasi Pertanggungjawaban Bendahara SKPD	790.020.000
4	Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Pencairan Dana	859.980.000
5	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.761.350.000
6	Akutansi Operasional Penerimaan	418.650.000
		5.630.000.000
e.	<u>Program Peningkatan, Pengembangan & Pengelolaan Aset Daerah</u>	
1	Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	977.650.000
2	Pengamanan asset tanah milik pemkot samarinda	1.000.000.000
3	Peningkatan Sarana Mobilitas Pemerintah Kota Samarinda	5.135.000.000
4	Inventarisasi Aset BMD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda	500.000.000
		7.612.650.000
	Total Belanja Langsung	21.390.386.500

3. PERJANJIAN KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA

Perjanjian Kinerja yang berlaku dan dilaksanakan hingga saat ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku.	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	Tepat waktu
		Prosentase realisasi terhadap anggaran pendapatan yang telah ditetapkan	96 %
		Prosentase realisasi terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan	82 %
2.	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	80 %
3.	Meningkatnya Penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	99 %
		Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Samarinda bersertifikat	17 %
4.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP

Perjanjian Kinerja BPKAD yang telah disepakati, kemudian dituangkan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah kota dalam 1 (satu) tahun anggaran khususnya dalam pengelolaan keuangan dan aset.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi BPKAD kota Samarinda. Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan masyarakat. Aparatur pemerintah sebagai pelaku utama dalam menjalankan proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan diharapkan untuk lebih transparan dan clean governance. Penilaian kinerja juga tidak terlepas dari kegiatan mengolah input menjadi output dan outcome yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan mempunyai manfaat kepada masyarakat.

Laporan kinerja satuan kerja perangkat daerah terdiri dari program/kegiatan, belanja (anggaran dan realisasi) serta output (rencana, realisasi dan satuan). Penjelasan mengenai nilai capaian sasaran yang dihubungkan dengan nilai capaian kinerja kegiatan, analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang akan dihadapi dan strategi yang akan diambil untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Untuk Mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah Satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Dengan demikian setiap Instansi Pemerintah harus memberikan pertanggungjawaban dalam pengertian mampu menjawab dan menerangkan Kinerja serta tindakan seseorang, Badan Hukum atau pimpinan kolektif secara transparan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak yang

memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

A. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. EVALUASI PENCAPAIAN SASARAN

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut dapat digambarkan pada lampiran Pengukuran Kinerja (lampiran 2). Secara umum sasaran strategis dapat digambarkan berhasil dicapai dengan baik, cukup, atau kurang berhasil diwujudkan.

Media pengukuran kinerja terdiri dari Formulir Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran/program/kegiatan diberlakukan nilai serta makna dari nilai tersebut, yaitu :

- 100 % - 81% = Baik
- 80 %- 50% = Cukup
- Dibawah 50 = Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat Pencapaian Kinerja Sasaran ditelaah, dipelajari dan di jadikan pedoman untuk peningkatan kinerja mendatang. Untuk nilai yang baik dapat dipertahankan maupun ditingkatkan, sedangkan yang memiliki nilai cukup dan kurang, dicari penyebabnya, selanjutnya dicari solusi ataupun penyelesaian dari beberapa hambatan atau permasalahan yang timbul atau efek dari nilai yang minim tersebut.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2018, Sasaran strategis yang ditonjolkan dan dilaksanakan Kepala BPKAD hanya 1 (satu) sasaran strategis, yakni : **Terwujudnya SDM yang mampu mengelola keuangan dan aset secara profesional.**

Secara keseluruhan dari hasil pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1
Hasil Pencapaian Sasaran Strategis BPKAD Tahun 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%	Tingkat Capaian Sasaran		
						B	C	K
1.	Optimalnya waktu yang diperlukan dan meningkatnya kualitas penyusunan RAPBD sesuai ketentuan yang berlaku	Lamanya waktu penyusunan RAPBD	Tepat waktu		Waktu			
		Prosentase realisasi terhadap anggaran pendapatan yang telah ditetapkan	96	96	%	√		
		Prosentase realisasi terhadap anggaran belanja yang telah ditetapkan	80	82	%	√		
2.	Meningkatnya layanan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundangan	Prosentase waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah sesuai ketentuan secara tepat waktu	75	80	%	√		
3.	Meningkatnya Penatausahaan aset daerah sesuai peraturan perundangan	Prosentase kesesuaian data rincian total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	94	99	%	√		
		Prosentase tanah milik Pemerintah Kota Samarinda bersertifikat	16	17	%		√	
4.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	opini	√		

(B= Baik, C= Cukup, K= Kurang)

Berdasarkan Tabel Hasil Pengukuran Kinerja BPKAD Kota Samarinda Tahun 2018 tingkat capaian sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda dapat disimpulkan bahwa dari 1 (satu) sasaran strategis, diperoleh 4 (empat) indikator kinerja dengan Kategori “BAIK”, dan 1 (satu) indikator kinerja dengan Kategori “CUKUP”.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Hasil evaluasi laporan bidang-bidang terkait dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya berupa Rencana Kerja Tahunan sesuai dengan usulan Musrenbang Kota Tahun 2018. Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Seluruh indikator pencapaian kinerja dari rencana yang ditetapkan, diperoleh nilai rata-rata sebesar 97,81%, indikator ini tergolong sebagai nilai yang “BAIK”, atau tepatnya tercapai dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun dilihat dari sisi situasi dan kondisi yang terjadi pada Tahun 2018, setiap program kegiatan yang dilaksanakan memiliki hambatan dan kendala yang harus dicari solusinya guna perbaikan kinerja setiap personil pada BPKAD pada waktu mendatang atau menjadi tugas lanjutan dari masing-masing bidang di instansi BPKAD. Ada beberapa catatan kendala dan hambatan dari bidang-bidang yang telah terangkum, yakni :

Pertama, Bidang Anggaran, bahwa sebagian besar dari SKPD yang ada di Pemerintah Kota Samarinda masih belum dapat menyusun kebutuhan penarikan dana anggaran yang tergambar dalam Anggaran Kas Pemerintah Kota Samarinda, sehingga menyulitkan dalam operasional penyusunannya dan perlu adanya pengarahan dan pemantauan ekstra.

Kedua, Bidang Perbendaharaan, bahwa karena keterbatasan dana anggaran, maka ;

- a. Kurangnya peralatan atau sarana prasarana kantor berupa : komputer, printer, UPS, dan untuk back up data, karena barang yang ada sudah banyak yang rusak dan tidak ada perbaikan atau penggantian.
- b. Sudah lama atau sudah sekitar 5 (lima) tahun tidak ada pendidikan dan pelatihan untuk kaderisasi calon bendahara yang biasanya diselenggarakan oleh Badan Diklat dan Litbang guna menduduki jabatan fungsional bendahara. Hal tersebut sangat penting, karena

banyak personil SKPD yang tidak memahami atau mengerti ilmu dasar untuk menjadi seorang bendahara.

- c. Secara internal, bagi personil bidang juga perlu pendidikan dan pelatihan guna lebih mengasah atau menyegarkan kembali pelayanan publik.
- d. Tahun 2018 dan tahun sebelumnya bidang perbendaharaan tidak melaksanakan Sosialisasi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang seharusnya dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan informasi-informasi penting dan menyampaikan beberapa perubahan dalam administrasi pencairan anggaran.
- e. Mengenai kerjasama dengan pihak bank daerah, tentang keluar masuk kas daerah sudah lebih lancar dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena adanya beberapa perbaikan sistem.

Ketiga, Bidang Akuntansi, seputaran tentang peningkatan koordinasi dan peningkatan sumber daya manusia, bahwa :

- a. Link Simda Keuangan terutama pada Simda Pendapatan belum terintegrasi dengan Simda Keuangan, sehingga pengumpulan penerimaan masih dilakukan secara manual oleh Bidang Akuntansi. Diupayakan Tahun 2018 akan dilakukan koordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah melalui BPKP agar segera diintegrasikan.
- b. Sumber Daya Manusia Pengelolaan Keuangan hampir di seluruh SKPD belum maksimal, sehingga ada beberapa tugas yang seharusnya menjadi tugas SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan untuk sementara waktu ditangani oleh bidang Akuntansi. Diharapkan perlu adanya pada setiap SKPD untuk ditempatkan personil yang memiliki latar belakang atau kemampuan di bidang akuntansi.

Keempat, Bidang Aset, juga tentang keterbatasan dana anggaran, maka :

- a. Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia pengurus barang pada setiap SKPD, agar pengurusan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah lebih mudah dan lebih lancar.
- b. Sistem aplikasi Simda Barang belum online secara penuh atau masih manual (masih per kecamatan).

- c. Jumlah rentang kendali yang cukup besar, artinya bahwa perbandingan jumlah lahan yang diawasi dengan personil pegawai yang menangani tidak seimbang (luas lahan sangat besar, sedangkan personil pengawas sangat minim).
- d. Anggaran biaya pengamanan aset sangat minim.
- e. Kebanyakan lokasi tanah pemerintahan sangat jauh dan sulit dijangkau.

Kelima, Bidang Peralatan dan Perlengkapan, yang pada awal Tahun 2018 dengan penyelarasan Struktur organisasi dan Tenaga Kerja baru Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang perangkat daerah, tugas pokok dan fungsinya dilebur dari 1 (satu) bidang menjadi 1 (satu) sub bidang pada Bidang Aset. Dengan alasan yang setara dengan bidang lain, yaitu keterbatasan dana anggaran, maka :

- a. Kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor SKPD terutama instansi yang renovasi gedung maupun pindah gedung tidak dapat dipenuhi.
- b. Pembayaran hutang pada pihak ketiga Tahun 2016 yang dibayarkan telah terlaksana dengan baik.

Berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Tahun 2018 - 2021, ada sasaran kinerja yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kinerja BPKAD, namun dalam pelaksanaan kinerja SKPD tetap dilaksanakan dengan nilai obyektif "BAIK", yakni :

- Terbangunnya sistem pengelolaan keuangan dan aset melalui web dan jaringan bagi seluruh SKPD, indikator kinerjanya Persentase SKPD yang sudah mengelola keuangan dan aset melalui sistem berbasis Informasi Teknologi. Hal tersebut juga dapat dibuktikan melalui : terwujudnya penggunaan anggaran yang tepat sesuai dengan skala prioritas dan tolak ukur serta target kinerja yang telah ditentukan. Walaupun dengan kondisi yang masih belum banyak berubah dari tahun sebelumnya, Tahun 2016. Diprediksikan oleh para pakar ekonomi Indonesia, bahwa kondisi tersebut efek dari pembayaran atau pengurangan dari angka hutang Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia, dan akan membaik sekitar Tahun 2019.
- Terwujudnya Standart Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Keuangan dan aset yang sudah terpublikasi, indikator kinerjanya Prosentase prosedur dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan Keuangan dan aset. Dapat dibuktikan melalui terwujudnya Mutu Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

sesuai dengan perundang-undangan, Hal tersebut juga terbukti dengan meningkatnya peringkat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada tahun sebelumnya menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada Tahun 2015, selanjutnya Tahun 2018 Pemerintah Kota Samarinda dapat mempertahankan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tersebut, walaupun dengan kondisi keuangan daerah yang minim.

- Menyelenggarakan Sistem informasi yang berbasis akrual dan mudah di akses oleh Publik, indikator kinerjanya Tersusunnya laporan dan perencanaan keuangan dan aset yang berbasis akrual dan terpublikasi pada Web Kota Samarinda. Hal tersebut dapat dilihat dari terciptanya aksesibilitas publik terhadap produk-produk pengelolaan keuangan yang secara umum terealisasi 100% dan sesuai dengan rencana dan harapan yang ditetapkan.

Sasaran Pemerintah Kota Samarinda yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD, yakni Terwujudnya pendayagunaan peran serta aktif masyarakat dalam mewujudkan pembangunan, stabilitas politik dan kemandirian keuangan melalui rasionalisasi target penerimaan dan pengeluaran untuk pembiayaan pembangunan secara umum Baik dan sesuai dengan rencana dan harapan yang ditetapkan.

B. EVALUASI AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tujuan dan Sasaran Strategis telah didukung oleh Pertanggungjawaban Keuangan dan Aset yang Transparan dan Akuntabel. Penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2018, BPKAD Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran tingkat capaian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2018 dapat dilakukan dengan melihat Pagu dan Realisasi Anggaran per kegiatan. Dalam penyajian data untuk evaluasi akuntabilitas keuangan disajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya. Pagu Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Samarinda yang direncanakan untuk mencapai Sasaran Strategis pada APBD Murni Tahun 2018 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 26.838.446.829,-, Belanja Langsung Rp. 13.801.346.500,-, Tahun 2018 Belanja Tidak Langsung (*tidak termasuk belanja hibah, bansos, bantuan Keuangan dari Provinsi dan belanja tidak terduga*) sebesar Rp. 21.243.559.950,- dan pada APBD Perubahan Tahun 2018 Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 28.313.831.424,-, Belanja Langsung sebesar Rp. 21.390.386.500,-, Tahun 2018 Belanja Tidak Langsung (*tidak termasuk belanja hibah, bansos, bantuan Keuangan dari Provinsi dan belanja tidak terduga*) menjadi Rp. 32.688.124.953,- Belanja Tidak Langsung Modal pada PDAM sebesar Rp. 800.000.000,-. Rincian masing-masing pagu murni, pagu perubahan dan realisasi serta sisa dana per kegiatan Tahun 2018 dapat digambarkan dalam Tabel 3.9 sampai dengan Tabel 3.14.

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tabel 3.5
Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA DANA
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	786.490.400	697.490.400	400.979.084	57,49	296.511.316
Penyediaan Alat Tulis Kantor	174.999.600	222.999.600	129.591.000	95,95	9.027.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	107.344.500	138.844.500	129.591.000	93,34	9.253.500
Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	4.999.500	9.999.500	9.751.300	97,52	243.200
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	180.000.000	575.000.000	435.942.500	75,82	139.057.500
Penyediaan Makanan dan Minuman	50.000.000	90.000.000	63.040.000	70,04	26.960.000
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	500.000.000	700.000.000	689.065.163	98,44	10.934.837
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	4.490.620.000	4.606.810.000	3.913.630.000	84,95	693.180.000
Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu	50.000.000	90.000.000	87.267.650	96,96	2.732.350
JUMLAH	6.344.454.000	7.099.644.000	5.943.238.897	100	1.187.905.103

Program *Pelayanan Administrasi Perkantoran* terdiri dari 9 kegiatan rutin yang dilaksanakan sesuai dengan schedule kegiatan, rata-rata pelaksanaan pencairan dana dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan peruntukan. Ada beberapa kegiatan yang tergolong kecil penyerapan dananya, yang paling kecil yakni : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (57,49 %), karena sesuai dengan kebutuhan Tahun 2018.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

Tabel 3.6
Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA DANA
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	308.518.900	557.518.900	464.261.513	83,27	93.257.387
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	232.622.200	232.622.200	178.544.750	76,75	54.077.450
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor	215.751.400	257.951.400	225.591.950	87,46	32.359.450
JUMLAH	756.892.500	1.048.092.500	868.398.213	100	179.694.287

Serapan dana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (83,27%) dan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (76,75%) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, namun untuk Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor (87,46%), disesuaikan dengan kebutuhan dan hal tersebut termasuk golongan efisiensi anggaran.

3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan

Tabel 3.7
Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA DANA
Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	0
JUMLAH	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100	0

4. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA DANA
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD perubahan serta peraturan KDH tentang penjabaran APBD perubahan kota samarinda	1.250.000.000	1.400.000.000	1.297.353.252	93	102.646.748
Updating analisis standar belanja (ASB) Kota Samarinda	400.000.000	400.000.000	396.910.155	99	3.089.845
Pembinaan penatausahaan mekanisme dan tata cara verifikasi pertanggungjawaban bendahara SKPD	600.000.000	790.020.000	762.280.000	96,49	27.740.000
Peningkatan Pengelolaan Penatausahaan Pencairan Dana	600.000.000	859.980.000	802.047.380	93,26	57.932.620
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	906.350.000	1.761.350.000	1.654.883.605	93,96	106.466.395
Akutansi Operasional Penerimaan	343.650.000	418.650.000	391.737.387	93,57	26.912.613
JUMLAH	4.100.000.000	5.630.000.000	5.305.211.779	100	324.788.221

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah hanya terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan, dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan keperluan. Pengarahan pada 3 (tiga) kegiatan adalah strategi efisiensi, efektifitas dan tepat sasaran dalam penyusunan anggaran minim dan terbatasnya dana anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada setiap SKPD.

5. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN ASET DAERAH

Tabel 3.9
Pagu dan Realisasi Anggaran
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

KEGIATAN	APBD MURNI	APBD PERUBAHAN	REALISASI	%	SISA DANA
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Milik Daerah	350.000.000	977.650.000	917.559.730	94	60.090.270
Pengamanan aset tanah milik pemkot samarinda	700.000.000	1.000.000.000	851.798.303	85,18	148.201.697
Peningkatan sarana mobilitas pemkot samarinda	1.250.000.000	5.135.000.000	3.434.668.700	66,89	1.700.331.300
Inventarisasi Aset BMD di lingkungan Pemerintah kota SMD	150.000.000	500.000.000	467.474.800	93,49	32.525.200
JUMLAH	2.450.000.000	7.612.650.000	5.671.501.533	100	1.941.148.467

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah, ada 3 (tiga) kegiatan pembayaran kewajiban kepada Pihak Ketiga Tahun 2018 dengan nilai serapan 100%, yaitu : Peningkatan manajemen asset/Barang Milik Daerah Rp. 350.000.000,-, Pengamanan asset tanah milik Pemkot samarinda Rp. 700.000.000,-, Peningkatan Sarana Mobilitas Pemkot Samarinda Rp. 1.250.000.000,-, Inventarisasi Asset BMD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda Rp. 150.000.000,-.

Untuk 2 (dua) kegiatan pada anggaran perubahan yang termasuk dalam tinggi serapan anggarannya, 94,00% atau Rp. 917.559.730,- dari Rp. 977.650.000,- untuk Inventarisasi Aset BMD di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dan 93,49 % atau Rp. 467.474.800,- dari Rp. 500.000.000,- Inventarisasi asset BMD di lingkungan pemerintah kota samarinda.

Peningkatan Sarana Mobilitas Pemerintah Kota Samarinda, memiliki kendala yang belum bisa diselesaikan Tahun 2018 dan sudah dibahas dalam evaluasi capaian kinerja sebelumnya, Yakni karena pihak penyedia (pemenang lelang) tidak bisa melaksanakan SPBB, dan tidak menandatangani kontrak pengadaan. (Penyedia menghilang) Sehingga pengadaan mobil tersebut tidak bisa dilaksanakan dan tidak dimungkinkan lagi melaksanakan lelang karena waktu tidak memungkinkan lagi. Dan Penyediaan jasa administrasi perkantoran tidak terserap dikarenakan Dokumen tidak lengkap berkas ada dan tidak terferivikasi jadi tidak bisa di bayarkan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Sudah sejak Tahun 2015 Penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Tahun 2018 BPKAD Kota Samarinda telah menggunakan anggaran berbasis kinerja (*Performance Budget*), sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD) Kota Samarinda Tahun 2016 - 2021 telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) Sasaran Strategis. Sedangkan yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018 hanya terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dengan analisis capaian kinerja dari 4 (empat) indikator kinerja dinyatakan "Baik" dan 1 (satu) indikator kinerja dinyatakan "Cukup", maka secara rata-rata dapat dikatakan "Baik" (optimal).
3. Program maupun Kegiatan yang terealisasi melalui penyerapan anggaran sebanyak 5 (lima) program dan 23 (dua puluh tiga) kegiatan. Akuntabilitas keuangan dari APBDP yang telah ditetapkan di Tahun 2018 pada BPKAD Kota Samarinda adalah sebesar Rp. 21.390.386.500,- (Dua puluh satu milyar tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah). Dari pagu anggaran perubahan tersebut, terserap sebesar Rp. 17.938.350.422,- (Tujuh belas milyar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) atau 85,00 % (delapan puluh lima persen) dari total anggaran yang dialokasikan. Sementara Secara umum, penyerapan anggaran di Tahun 2018 optimal dan dari sasaran strategik yang telah ditetapkan pada Renstra BPKAD memperoleh hasil capaian "Baik".

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja Tahun 2017,serta untuk mewujudkan **Perencanaan yang Berkualitas**, maka diharapkan tercapainya Visi dan Misi BPKAD Kota Samarinda dalam menunjang keberhasilan Visi dan Misi Kota Samarinda periode 2016- 2021. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1. Meningkatkan sarana prasarana penunjang dan kompetensi Aparatur Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melakukan perbaikan kinerja dan pembelajaran untuk peningkatan kinerja dan hasilnya yang bermanfaat dan mendorong pembangunan terutama di Kota Samarinda.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan Standart Pelayanan dan ketentuan yang berlaku.
3. Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional sesuai dengan aturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku serta membuka spirit ide inovasi yang pada saat ini sangat populer dengan istilah E-Budgeting, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang Transparan, Akurat, Relevan, Tepat Waktu dan dapat di-Pertanggungjawab-kanyang telah dicanangkan secara Nasional oleh Pemerintah Pusat, yakni “BRIDGE SISTEM”.